

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melakukan interaksi sosial dengan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> dengan berinteraksi berarti manusia telah menjalani suatu proses komunikasi yakni proses membagi ide, informasi, dan pesan dengan orang lain pada tempat dan waktu yang tertentu atau proses tukar menukar pemahaman, opini, ide, dan pesan (baik berupa perintah atau larangan, atau hanya sekedar informasi).

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Hal ini secara alami tertanam dalam diri setiap individu, dan secara alami pula dilakukan sejak lahir. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia.<sup>2</sup>

Edward Depari menyatakan bahwa, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang-

---

<sup>1</sup> Jumantoro, Totok. *Psikologi Dakwah; dengan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2001

<sup>2</sup> Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 8.

lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan dengan maksud mencapai kebersamaan (commons”).<sup>3</sup> Karena hal itu Komunikasi dan Interaksi sangat penting bagi seseorang bisa menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain, dengan komunikasi juga seseorang bisa dengan bebas menyatakan ekspresinya dengan menggunakan segala jenis Saluran yang tersedia.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.<sup>4</sup> Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>5</sup>

Dalam menyampikan kebebasan berekspresi dan berpendapat ini harus secara baik dan benar yang sesuai dengan standar norma dan pengaturan yang ada. Perlu adanya batasan-batasan, sehingga dalam penerapan kebebasan tersebut

---

<sup>3</sup> Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi* (Jakarta:PT Rhineka Cipta, 2000), hlm. 13.

<sup>4</sup> Charles Tilly, *Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2007, hal 8

<sup>5</sup> General Comment No. 34 Para 2

membawa kepada kebaikan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Negara ataupun pemerintah tidak boleh membatasi kebebasan yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan Konstitusi dan pengaturan yang lainnya, demi Keuntungan dengan mengorbankan kebebasan individual masyarakat itu sendiri.

Seiring kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, karena perkembangan ini juga kebebasan berekspresi tidak melulu terjadi di kehidupan nyata namun juga hadir di dalam dunia teknologi dan informasi, seperti media sosial. Di media sosial inilah manusia satu dengan yang lain akan dapat dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Kejahatan dunia maya sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan pengaruh dari teknologi internet yang ada pada kehidupan manusia di masa modern ini. Indonesia juga merupakan negara yang terkena dampak masalahnya sendiri didunia online. Perkembangan teknologi di bidang keilmuan tidak hanya berdampak negatif, namun tidak selalu benar juga berdampak positif. Dengan kemajuan teknologi, saluran informasi semakin banyak digunakan di seluruh dunia. Indonesia sendiri telah melakukan segala upaya untuk mengajukan perangkat hukum yang telah disesuaikan dengan adanya perkembangan pada dunia dan telah melahirkan produk hukum yang dinamakan Undang-Undang Nomor 10 pada akhir tahun 2008. 11 November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Hadiyati, Hayllen Stathany, *Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, Desember 2021

Latar belakang dibentuknya UU ITE pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, public, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Namun, dalam UU ITE juga terdapat beberapa pasal sisipan yang mengatur terkait kebebasan berekspresi, yaitu pasal 27 ayat (3)<sup>7</sup>, pasal 28 ayat (2),<sup>8</sup> dan pasal 29.<sup>9</sup> Akhirnya memunculkan polemik dimasyarakat. Polemik tersebut muncul akibat beberapa pasal dalam UU ITE yang dinilai multitafsir.<sup>10</sup> Semenjak diundangkannya UU ITE telah menjerat beberapa orang. Bahkan hingga sekarang, dimana menurut jaringan sukarela pembela dalam kebebasan berekspresi dan hak digital di Asia tenggara, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak tahun 2008. SAFE-net juga mencatat hampir setengah kasus UU ITE itu menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. Dan hingga saat ini, kehadiran UU ITE masih mengkhawatirkan banyak pihak.

---

<sup>7</sup> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

<sup>8</sup> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

<sup>9</sup> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

<sup>10</sup> Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik

Di dalam Islam, kebebasan berekspresi seperti berfikir dan berpendapat sangat dihargai. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan aspek penting dalam kebebasan berbicara.<sup>11</sup> Dalam pemerintah Islam, kebebasan untuk berpendapat adalah hak individu yang tidak boleh dikurangi Negara atau ditinggalkan individu. Hal seperti ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Diantara kewajiban tersebut adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* menyuruh dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Untuk merealisasikannya seseorang membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.<sup>12</sup>

Dalam fiqh siyasah dikatakan juga sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan, dalam hal ini didalamnya juga terdapat pembahasan mengenai kebebasan dan hak. Kebebasan dan hak tersebut secara garis besar terbagi kepada tiga pembagian yaitu : Kebebasan yang bersifat individu (*al-Hurriyatul-Syaksiyah*)<sup>13</sup>, Kebebasan berfikir (*al-Hurriyatul al-fikr*)<sup>14</sup> dan persamaan dalam konstitusi,<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Muh In'amuzzahidin, Konsep Kebebasan Dalam Islam, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negri Walisongo, (2015), hlm. 263-265

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 256.

<sup>13</sup> Ibrahim an-Ni'mah, *Ushul al-Tasyri' al- Dustury fi Islam*, (Baghdad: Dewan al-Waqf al-sany, 2009), hlm. 171-187

<sup>14</sup> *Ibid*, 191-213.

<sup>15</sup> *Ibid*, 217-233.

Dalam hal ini hukum politik Islam terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka sangat diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa saja yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah. Sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori maupun penerapannya salah satunya dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang diatas dan memerhatikan signifikansi dari permasalahannya, peneliti tertarik meneliti untuk dijadikan Skripsi dengan judul: **“HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hak warga negara dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Pengaturan hak konstitusional warga negara dalam kebebasan berekspresi Perspektif Fiqih Siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai kebebasan berekspresi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga sekarang.

---

<sup>16</sup> Mutiara Fahmi, *Prinsip dasar Hukum Politik Islam dalam perspektif Al-Qur'an*. Petita : Vol 2, No. 1, 2017

2. Memberikan pemahaman tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengaturan Hak Konstitusional warga Negara dalam kebebasan berekspresi
3. Memberikan pemahaman tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di bidang pembuatan hukum.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan-batasan dalam istilah yang digunakan :

##### **a. Hak konstitusional**

Hak Konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak

tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi<sup>17</sup>. Hak konstitusional dalam penelitian ini hanya ingin menjelaskan dan melihat hak hak dari individual setiap orang didalam Negara

#### **b. Warga Negara**

Warga Negara yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk dan menjadi unsur negara itu sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, ada sebuah hak dan kewajiban yang dimiliki.<sup>18</sup> dalam penelitian ini didalamnya hanya ingin menjelaskan dan menemukan apa saja hak dan kewenangan seseorang dalam bernegara.

#### **c. Bebas**

Bebas adalah tidak terhalang atau terganggu.<sup>19</sup> yang dimaksud dalam penelitian ini, hanya ingin menemukandan menjelaskan kebebasan seseorang dalam bersosial dinegaranya.

---

<sup>17</sup> Diambil dari internet [https://d.wikipedia.org/wiki/Hak\\_konstitusional](https://d.wikipedia.org/wiki/Hak_konstitusional) (Kamis, 25 November, 2021pukul 00:39)

<sup>18</sup> *Warga Negara beserta kewajibannya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624985/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya> (kamis, 24 November, 2021, pukul 00:50)

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil di internet(kamis, 24 November, 2021, pukul 00:59)



**d. Perspektif**

Perspektif adalah sudut pandang.<sup>20</sup> Sudut pandang yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu suatu teknik dalam menempatkan diri pada suatu cerita atau permasalahan

**e. Ekspresi**

Ekspresi adalah pengungkapan. Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu ingin menemukan bahwa setiap orang bisa dengan bebas mengungkapkan sesuatu dalam kesehariannya.

**f. Fikih siyasah**

Fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis hanya ingin melihat peraturan Negara dan mengaitkannya dalam ilmu Tata Negara Islam.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil di internet (kamis, 24 November, 2021, pukul 01:09)

<sup>21</sup>*Fiqih Siyasah* <https://republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah>

1. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian penelitian hukum normatif berbentuk penelitian asas hukum. Pendekatan yang dipakai adalah doktrin hukum, yaitu menganalisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perspektif Fiqih Siyasah

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah kajian teoritis berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berekspresi dalam Islam, dan fiqh siyasah.
- b. Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan fiqh siyasah
- c. Makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang mengulas isu hukum dan relevansinya dengan kebebasan berekspresi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dalam kebebasan berekspresi. Kemudian penelitian ini menggunakan konsep siyâsah untuk

melihat apakah kebebasan berekspresi yang itu merupakan hak konstitusional warga negara yang telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan Skripsi ini, Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun bagiannya adalah:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Bab kedua berisi konsep siyâsah tentang kebebasan berekspresi. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama pengertian fiqh siyasah dan objek kajian Kedua, hak dan kebebasan. Dan ketiga, kebebasan berekspresi yang mencakup: pondasi kebebasan berekspresi dalam Islam, sarana dalam menyampaikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, aturan atau ukuran kebebasan berekspresi dan berpendapat..

Bab ketiga, Bab ketiga berisi tentang Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kebebasan berekspresi menurut undang-undang. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, hak konstitusional warga. Kedua, tinjauan umum kebebasan berekspresi yang terdiri dari: pengaturan kebebasan berekspresi, dan jaminan hak atas kebebasan berekspresi. Ketiga, tinjauan umum Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari: latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal multitafsir serta kasus didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elketronik.

Bab keempat, Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Fiqh Siyash

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan dianalisis di dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini ada beberapa saran yang mana hal itu dilakukan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya- karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul: *“Kebebasa Berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap)”*.<sup>22</sup> Penelitian ini membahas tentang tindakan rektor terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Objek penelitiannya yaitu perihal pemutaran film senyap

---

<sup>22</sup> Ahmad Riyanto, “Kebebasan Berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap)”, Skripsi diteritkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2018).

pada tahun 2015. Kerangka teori yang digunakan adalah etika kepemimpinan Islam menurut al-Mawardi. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Kedua, penelitian dengan judul: *“Cracking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”*.<sup>23</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai cracking dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.

Ketiga, penelitian dengan judul: *“Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”*.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan fikih jinayah terhadap defacing dari segi hukum yang terdapat dalam undang-undang dan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.

Keempat, penelitian dengan judul *“Transaksi Jual Beli Online di ClioApparel Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi*

---

<sup>23</sup> Banu Rachman Satria, “Cracking dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

<sup>24</sup> Ahmad Muyasir, *“Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”*, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

*dan Transaksi Elektronik*".<sup>25</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli online yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap kesesuaian dan keabsahan aktivitas jual beli onlinenya tersebut. Objek kajian dari penelitian ini adalah jual beli online di ClioApparel. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Kelima, penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*".<sup>26</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya membahas pencemaran nama baik di Indonesia serta bagaimana pandangan hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus pencemaran nama baik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.

Keenam, penelitian dengan judul "*Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia*".<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan

---

<sup>25</sup> Zulanda AhzanaAshart, "*Transaksi Jual Beli Online di ClioApparel Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

<sup>26</sup> . Ali Ridlo, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010).

<sup>27</sup> Mikel Kevin, "*Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia* ", Skripsi diterbitkan, bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional dan penerapannya di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Ketujuh, penelitian dengan judul, "*Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*"<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang no 11 tahun 2008 dan memberikan pemahaman mengenai kebebasan berekspresi menggunakan konsep tinjauan Siyasah Dusturiyah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian serta konsep yang digunakan, dimana penelitian saya bertujuan untuk mengetahui Hak konstitusional warga negara dalam kebebasan Berekspresi UUD 1945 dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 serta standar norma pengaturan seseorang dalam berekspresi, dengan menggunakan Konsep Fiqih Siyasah.

---

<sup>28</sup> Fadhilatul Husni, "*Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*", Skripsi diterbitkan, bagian Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019)